



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pukes Desa. Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa dan Terdakwa Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 ;

Terdakwa Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Gegerkalong Girang Rt.05 Rw.06 Kel.Isola
Kec.Sukasari Kota Bandung

7. Agama : Islam

8. Pekerja : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24
Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November
2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 207/Pid.B/2022/PN
Tsm tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 Agustus
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Windy Wasisto Bin (alm) AA Warsa dan
terdakwa 2 Dwiky aprilio bin (alm) muhammad nanang terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat 1
ke 4KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Windy Wasisto Bin (alm) AA Warsa dan terdakwa 2 Dwiky aprilio bin (alm) muhammad nanang dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung kosong berwarna putih bertuliskan merk "POKPHAND" S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk 6*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Par

a Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 Windy Wasisto Bin (alm) AA Warsa baik secara sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan terdakwa 2 Dwiky Aprilio Bin (alm) Muhammad Nanang pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat dikandang milik saksi Azis Miftah Farid Kp. Balananjeur Rt.01 Rw.05 Kec.Sukaresik Kab.Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 1 Windy Wasisto Bin (alm) AA Warsa dan terdakwa 2 Dwiky Aprilio Bin (alm) Muhammad Nanang yang bekerja untuk mengurus usaha ayam milik saksi Aziz Miftah Farid, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 keluar/berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada saksi Aziz Miftah, selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 Mei 2022 terdakwa 1 Windy Wasisto Bin (alm) AA Warsa datang kerumah terdakwa 2 Dwiky Aprilio Bin (alm) Muhammad Nanang dan berencana untuk melakukan pencurian pakan ternak milik saksi Aziz Miftah.

Bahwa terdakwa 1 Windy Wasisto dan terdakwa 2 Dwiky Aprilio dalam melakukan pencurian pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS (DPB) yang di rental oleh terdakwa 1 milik saksi Tedi Kurniawan, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat menuju kandang ayam milik saksi Azis Miftah karena para terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka mereka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba dilokasi terdakwa 1 memikirkan kendaraan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total para terdakwa melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap. Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa 1 Windy Wasisto dan terdakwa 2 Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya para terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong. Bahwa barang yang telah diambil berupa 58 karung pakan ayam dengan tanpa seijin dan sepengetahuan milik saksi Aziz Miftah telah dijual oleh para terdakwa sebesar Total yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 58= Rp. 17.400.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar sewa mobil.

Bahwa saksi Aziz Miftah farid mengalami kerugian sebanyak Rp. 17.400.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ADANG RUSMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang sebelumnya bekerja dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui perkara para Terdakwa tersebut, tetapi setelah saksi diberitahu oleh Polisi bahwa pakan ayam yang saksi beli ternyata hasil curian para Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 pukul 17.15 Wib. saksi dihubungi oleh kawan saksi yang bernama WAHAB yang mengatakan bahwa ada seseorang yang datang menawarkan pakan ayam yang belakang saksi mengetahui para Terdakwa, yang katanya pakan ayam tersebut dari sisa pakan yang ayamnya sudah dipanen;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) karung dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdr. WAHAB sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi menyerahkan kepada sdr. WAHAB, para Terdakwa meyakinkan saksi menyerahkan uang kepada sdr. WAHAB;
- Bahwa mereka naik mobil Mitsubishi Expender, ditaruh di bagasi belakang mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil milik siapa;
- Bahwa saksi awalnya ditawari oleh sdr. WAHAB dan saksi juga pelihara ayam;
- Bahwa saksi sering membeli pakan dengan harga Rp.150.000 sampai dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa merknya POKPHAND berat per karungnya 50 Kg, Produksi PT CPI Tbk;
- Bahwa pakan merk POKPHAND tidak dijual dipasaran, karena pakan tersebut khusus untuk peternak yang bekerja sama dengan PT. CPI Tbk.;
- Bahwa harga pakan sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per karung itu harga yang wajar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi TEDY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WINDY karena kawan SD, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi awal tidak mengetahui perkara para Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa WINDY untuk sewa mobil tetapi setelah itu saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa WINDY telah mencuri pakan ayam dengan kawannya bernama DWIKY;
- Bahwa katanya untuk dipakai bossnya dari Bandung control dan keliling kandang ayam ke daerah Ciamis, Cikole dan Ciawi;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi menyewakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per hari, Sewanya selama 3 (tiga) hari, Mereka membayar sewanya sehari sehari, Yang membayar Terdakwa WINDY, Tidak sekaligus, tetapi dibayar sehari- sehari sebanyak 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUHIYAT SAGIO Bin KARTO SUNTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa yang sebelumnya bekerja dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi AZIS (anak saksi) awal merasa curiga saat kontrol pada bulan Mei 2022 ke kandang ayam di Kp. Balananjeur RT.01 RW.05 Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, ternyata persediaan pakan ayam menyusut atau berkurang, selanjutnya saksi dan saksi AZIS mencurigai pegawai yang bekerja di kandang terakhir yang keluar yaitu sdr. DWIKY dan sdr. WINDY (para Terdakwa) sehingga dilakukan penelitian. Selajutnya saksi dan saksi AZIS pergi ke rumah sdr. WINDY di Desa Rajapolah, ternyata benar sdr. WINDY mengaku telah melakukan pecurian pakan ayam sebanyak 8 (delapan) kali di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa semuanya yang hilang ada 58 karung, Per karung harganya sekitar Rp.450.000,- , Mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk.; 50 Kilogram;
- Bahwa kehilangan pakan ayam ada pengaruhnya, yaitu pertumbuhan ayam tidak normal karena kurang asupan pakannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka naik mobil sewaan atau rental, Saksi tidak mengetahui mobil milik siapa;
- Bahwa apakah para Terdakwa ada meminta ijin lebih dahulu kepada saksi untuk mengambil pakan ayam tersebut? Tidak ada ijin;
- Bahwa pakan merk POKPHAND tidak dijual dipasaran, karena pakan tersebut khusus untuk peternak yang bekerja sama dengan PT. CPI Tbk.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AZIZ MIFTAH FARID Alias AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena pernah menjadi pegawai kandang di perternakan ayam milik saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan saksi RUHIYAT (ayah saksi) awal merasa curiga saat kontrol pada bulan Mei 2022 ke kandang ayam di Kp. Balananjeur RT.01 RW.05 Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, ternyata persediaan pakan ayam menyusut atau berkurang, selanjutnya saksi dan saksi RUHIYAT mencurigai pegawai yang bekerja di kandang terakhir yang keluar yaitu sdr. DWIKY dan sdr. WINDY (para Terdakwa) sehingga dilakukan penelitian. Selajutnya saksi dan saksi RUHIYAT pergi ke rumah sdr. WINDY di Desa Rajapolah, ternyata benar sdr. WINDY mengaku telah melakukan pecurian pakan ayam sebanyak 8 (delapan) kali di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa semuanya yang hilang ada 58 karung, per karung harganya sekitar Rp.450.000,-, mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk. Satu karung beratnya 50 Kilogram;
 - Bahwa dengan kehilangan pakan ayam ada pengaruhnya terhadap ayam yaitu pertumbuhan ayam tidak normal karena kurang asupan pakannya;
 - Bahwa mereka naik mobil sewaan atau rental;
 - Bahwa pakan merk POKPHAND tidak dijual dipasaran, karena pakan tersebut khusus untuk peternak yang bekerja sama dengan PT. CPI Tbk.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. WINDY WASISTO BIN ALM AA WARSA ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada sekitar bulan Mei 2022 telah mengambil pakan ayam di kandang ayam di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di kandang Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis perternakan ayam milik saksi Aziz Miftah;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya mengambil sebanyak 58 karung, per karung harganya sekitar Rp.450.000,-, mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk. Satu karung beratnya 50 Kilogram;
- Bahwa karena Para Terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba dilokasi Terdakwa I memakirkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total Para Terdakwa mengambil sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa setelah berhasil mengambil pakan ayam Terdakwa I Windy Wasisto dan Terdakwa II Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya Para Terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong.
- Bahwa di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) kali dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali, jadi semuanya ada 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pakan ayam tersebut memakai mobil sewaan / rental, sewanya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang membayar kami berdua ;
- Bahwa pakan ayam tersebut Terdakwa jual kepada peternak ayam di Jalan Baru Ciawi – Singaparna daerah Galunggung;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua Terdakwa I dan Terdakwa II kalau Terdakwa I sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang serta membayar sewa mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan belum pernah dihukum ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II. DWIKY APRILIO BIN ALM MUHAMMAD NANANG ;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pada sekitar bulan Mei 2022 telah mengambil pakan ayam di kandang ayam di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di kandang Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis perternakan ayam milik saksi Aziz Miftah;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya mengambil sebanyak 58 karung, per karung harganya sekitar Rp.450.000,-, mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk. Satu karung beratnya 50 Kilogram;
- Bahwa karena Para Terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba di lokasi Terdakwa I memarkirkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total Para Terdakwa mengambil sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa setelah berhasil mengambil pakan ayam Terdakwa I Windy Wasisto dan Terdakwa II Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya Para Terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong.
- Bahwa di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) kali dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali, jadi semuanya ada 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pakan ayam tersebut memakai mobil sewaan / rental, sewanya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang membayar kami berdua ;
- Bahwa pakan ayam tersebut Terdakwa jual kepada peternak ayam di Jalan Baru Ciawi – Singaparna daerah Galunggung;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua Terdakwa I dan Terdakwa II kalau Terdakwa II sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang serta membayar sewa mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah karung kosong berwarna putih dengan merek tulisan wama merah POKPHAND -, S12D , Netto 50 Kg, Produksi PT CPI Tbk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada sekitar bulan Mei 2022 telah mengambil pakan ayam di kandang ayam di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di kandang Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis perternakan ayamtanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aziz Miftah;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya mengambil sebanyak 58 karung, per karung harganya sekitar Rp.450.000,-, mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk. Satu karung beratnya 50 Kilogram;
- Bahwa karena Para Terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba dilokasi Terdakwa I memakirkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total Para Terdakwa mengambil sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa setelah berhasil mengambil pakan ayam Terdakwa I Windy Wasisto dan Terdakwa II Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya Para Terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong.
- Bahwa di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) kali dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali, jadi semuanya ada 9 (Sembilan) kali;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil pakan ayam tersebut memakai mobil sewaan / rental, sewanya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang membayar kami berdua ;
- Bahwa pakan ayam tersebut Terdakwa jual kepada peternak ayam di Jalan Baru Ciawi – Singaparna daerah Galunggung;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua Terdakwa I dan Terdakwa II dan sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang serta membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa dan Terdakwa II. Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima



dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Terdakwa mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Selanjutnya suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa :

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada sekitar bulan Mei 2022 telah mengambil pakan ayam di kandang ayam di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan di kandang Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis peternakan ayam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aziz Miftah;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya mengambil sebanyak 58 karung, per karung harganya sekitar Rp.450.000,-, mereknya POKPHAND produksi PT. CPI Tbk. satu karung beratnya 50 Kilogram;
- Bahwa karena Para Terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba dilokasi Terdakwa I memakirkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total Para Terdakwa mengambil sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap.

- Bahwa setelah berhasil mengambil pakan ayam Terdakwa I Windy Wasisto dan Terdakwa II Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya Para Terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong.
- Bahwa di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) kali dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali, jadi semuanya ada 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pakan ayam tersebut memakai mobil sewaan / rental, sewanya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang membayar kami berdua ;
- Bahwa pakan ayam tersebut Para Terdakwa jual kepada peternak ayam di Jalan Baru Ciawi – Singaparna daerah Galunggung;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua Terdakwa I dan Terdakwa II dan sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang serta membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah ;

- Bahwa karena Para Terdakwa pernah bekerja pada saksi Aziz Miftah maka dengan mudah mengetahui letak dan lokasi untuk melakukan aksinya dan setelah tiba dilokasi Terdakwa I memakirkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kandang ayam tersebut dan membawa pakan ayam dengan cara memegang secara bersamaan 1 (satu) buah karung pakan ayam bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk hingga total Para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebanyak 58 karung yang dilakukan secara bertahap.

- Bahwa setelah berhasil mengambil pakan ayam Terdakwa I Windy Wasisto dan Terdakwa II Dwiky Aprilio pergi membawa pakan ayam tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi warna abu abu Nopol Z 1189 KS untuk mencari pembeli, selanjutnya Para Terdakwa menjualnya pada saksi Adang Rusmana Bin Holid pakan ayam yang bertuliskan merk POKPHAND S12G, netto 50 Kg, produksi PT.CPI Tbk yang berprofesi sebagai penjual ayam potong.
- Bahwa di wilayah Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) kali dan di Wilayah Cikole Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) kali, jadi semuanya ada 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pakan ayam tersebut memakai mobil sewaan / rental, sewanya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang membayar kami berdua ;
- Bahwa pakan ayam tersebut Terdakwa jual kepada peternak ayam di Jalan Baru Ciawi – Singaparna daerah Galunggung;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua Terdakwa I dan Terdakwa II kalau Terdakwa I sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang serta membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Hakim dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan dan penjatuhan pidana telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Para Terdakwa, ataupun keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi setelah perbuatan dilakukan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah karung kosong berwarna putih dengan merek tulisan wama merah POKPHAND -, S12D , Netto 50 Kg, Produksi PT CPI Tbk

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan , maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa dan Terdakwa II. Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Windy Wasisto Bin Alm Aa Warsa dan Terdakwa II. Dwiky Aprilio Bin Alm Muhammad Nanang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah karung kosong berwarna putih dengan merek tulisan wama merah POKPHAND -, S12D , Netto 50 Kg, Produksi PT CPI Tbk Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H.,M.Hum. , Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendro Catur Sucahyo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Tsm